

STANDAR PELAYANAN

PEMETAAN UDARA MENGGUNAKAN WAHANA NIR AWAK DJI PHANTOM 4 PRO

BADAN RISET INOVASI NASIONAL DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR RISET DAN INOVASI DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI

LABORATORIUM PANTAI DAN DINAMIKA PANTAI

Jalan Grafika no. 2 Sekip Yogyakarta 55281

telp. : 0274-586239 fax. : 0274-542789

laman : labipdppantai@brin.go.id


laman: www.brin.go.id

STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM PANTAI DAN DINAMIKA PANTAI

Pemetaan Udara menggunakan Wahana Nir Awak DJI Phantom 4 Pro

NO	nal untuk area pengamatan. KOMPONEN	URAIAN		
1	Persyaratan	Persyaratan Umum:		
		 Pengguna adalah perorangan, instansi pemerintah, atau badan usaha yang memiliki kepentingan dalam pemetaan udara menggunakan wahana nirawak DJI Phantom 4 Pro. Mengajukan permohonan layanan secara resmi melalui surat, email, atau sistem aplikasi yang ditentukan oleh penyedia jasa. Menyertakan dokumen identitas yang sah, seperti KTP, NPWP, atau akta pendirian perusahaan bagi badan usaha. Bersedia mematuhi ketentuan dan prosedur yang berlaku dalam pelaksanaan survei. Menyetujui biaya layanan sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku. Tidak menggunakan hasil survei untuk kegiatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan kepentingan nasional. Menyepakati standar metode pemetaan dan protokol operasional penggunaan drone untuk memastikan keakuratan data. Menentukan area pemetaan, ketinggian terbang, dan overlap foto yang sesuai. Membuat rencana penerbangan yang detail dan terstruktur. Memperhatikan kondisi cuaca dan pencahayaan yang optimal. 		
		Persyaratan Khusus		
		 Untuk Instansi Pemerintah: Menyertakan surat tugas atau surat permohonan dari instansi terkait. Menyediakan data pendukung jika diperlukan untuk kelancaran survei. Menyertakan kajian awal atau justifikasi teknis terkait kebutuhan survei. Untuk Badan Usaha: Memiliki legalitas usaha yang sah terkait dengan kebutuhan survei. Menyertakan kontrak atau dokumen perjanjian kerja sama jika ada. Bersedia melakukan pembayaran sesuai dengan mekanisme yang telah disepakati. Menyertakan dokumen tambahan seperti izin eksplorasi (jika diperlukan) atau referensi proyek 		
		sebelumnya yang relevan.		
		3. Untuk Perorangan:		
		 Menyertakan surat pernyataan penggunaan data untuk keperluan yang sesuai dengan peraturan. Bertanggung jawab atas penggunaan hasil survei 		

KOMPONEN	URAIAN		
	dan tidak menyebarluaskan tanpa izin. Jika survei dilakukan untuk penelitian akademik, menyertakan proposal penelitian atau izin dari institusi terkait. Persyaratan Teknis: Luas area yang dapat dipetakan minimal 100 hektar per sesi pemetaan. Menyediakan akses ke lokasi survei jika diperlukan. Memastikan tidak ada hambatan atau gangguan dalam pelaksanaan survei. Memberikan informasi awal terkait kondisi lokasi untuk penyesuaian metode survei. Memastikan lokasi survei aman untuk operasional drone dan sesuai dengan regulasi penerbangan sipil. Menyiapkan titik referensi pengukuran atau menyetujui titik sampling yang ditentukan oleh penyedia layanan.		
	KOMPONEN		



NO	KOMPONEN	URAIAN		
	nal untuk area pengamatan. KOMPONEN	Acuan Prosedur: 1. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS. (06. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS.pdf:Awan-Pusdatin-BRIN:.) 2. Prosedur Penanganan dan Perlindungan Sampel Uji. 3. Instruksi Kerja Pengoperasian Alat DJI Phantom 4 Pro 4. Prosedur Penerbitan Laporan dan atau Sertifikat. (07. Prosedur Penerbitan Laporan dan-atau Sertifikat.pdf:Awan-Pusdatin-BRIN:.) 5. Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan. (08. Prosedur Umpan Balik dan Penanganan Keluhan Pelanggan.pdf:Awan-Pusdatin- BRIN:.) Pelayanan melalui sistem online:		
3	Jangka Waktu Pelayanan	Pelan ELSA Jangka mengg sesuai terhitur dilaksa	nggan mengakses layanan pengujian mengak dengan tautan: elsa.brin.go.id a Waktu Pelaksanaan Layanan dengan Wahana Nir Awak DJI Phanto dengan KAK dan/atau Kontrak Kengang sejak pelanggan melakukan anakan sesuai jadwal yang telah disepakan beratorium, dengan rincian sebagai berik Aktivitas/Kegiatan Preparasi Pengambilan sampel	Pemetaan Udara om 4 Pro ditetapkan ja. Hari Kerja (HK) pembayaran dan atai antara pelanggan kut : Waktu (HK) 1 (menyesuaikan dengan area survei)
4	Biaya/Tarif	Total Waktu Pelayanan : 2 (menyesuaikan dengan area survei) Biaya dan Tarif Pelayanan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada		
		Badan Riset dan Inovasi Nasional: a. Aerial Mapping / survei Per Hektar untuk area kecil (< 100 Ha) Rp400.000,00 b. Aerial Mapping / survei Per Hektar untuk area besar (~ 100 Rp350.000,00 c. Foto dan video udara Per Satu Set Alat Per Hari Rp11.000.000,00		rea besar (~ 100Ha)

NO	KOMPONEN	URAIAN	
5	Produk Pelayanan	Gambar Foto Udara	
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini: 1. Melalui website ELSA menu pengaduan :	

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

Pemetaan Udara menggunakan Wahana Nir Awak DJI Phantom 4 Pro

yang	ang optimal untuk area pengamatan.				
NO	KOMPONEN	URAIAN			
1	Dasar Hukum	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820); Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977). 			
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Sarana/Prasarana Layanan : Sarana Pengujian : Pemetaan Udara menggunakan Wahana Nir Awak DJI Phantom 4 Pro up to 30 min flight time 5-direction of obstacle sensing 1"" 20 MP CMOS Sensor 4K 60FPS Max Service Ceiling Above Sea Level 19685 feet (6000 m) Max Wind Speed Resistance 10 m/s Max Flight Time			

NO	KOMPONEN	URAIAN		
		 Approx. 30 minutes Operating Temperature Range 32° to 104°F (0° to 40°C) Satellite Positioning Systems GPS/GLONASS Hover Accuracy Range Vertical: ±0.1 m (with Vision Positioning) ±0.5 m (with GPS Positioning) Horizontal: ±0.3 m (with Vision Positioning) ±1.5 m (with GPS Positioning) 		
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas Teknis : a. Memiliki <i>Remote Pilot Certificate</i> b. Memiliki sertifikat pelatihan standar SNI ISO/IEC 17025:2017		

5	Pengawasan Internal Jumlah Pelaksana	Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium:		
3	variian i ciaksana	No Jabatan 1 Ketua Tim 2 Manajer 3 Penyelia / Supervisor 4 Teknisi / Operator 5 Pengadministrasi 6 Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) / Petugas Proteksi Radiasi (PPR) Jumlah Pelaksana Pelayanan	Jumlah (orang) 1 1 1 1 1 1 1 1 6	
6	Jaminan Pelayanan	Menjamin terhadap keluaran hasil uji yang diberikan serta menjamin kerahasiaan terhadap barang dan data pelanggan yang diatur dalam Prosedur Penanganan dan perlindungan sampel uji sesuai dengan Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu.		
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan. Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas.		
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui : 1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2. Evaluasi kinerja personil pelaksana layanan (SKP) 3. Kaji Ulang Manajemen		

Jakarta, 2 Mei 2025

Direktur Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi Badan Riset dan Inovasi Nasional



Chichi Shintia Laksani